



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ujang Susanto
Pangkat/NRP	: Serda / 31050226140385
Jabatan	: Ba Unit Intel 3.3 Kodim Persiapan Mamberamo Tengah
Kesatuan	: Kodim 0422/LB
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 3 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Kampung Talangmasri, Desa Peracak, Kec. Bunga Mayang, Kab. Oku Timur Sumatera Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/574/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.
2. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera memperpanjang penahanan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/607/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/693/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-90/A-67/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 atas nama Terdakwa.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1132/XI/2021 tanggal 11 November 2021. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/235-K/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Paniter Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/235-K/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/235-K/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/XI/2021 tanggal 11 November 2021, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya OditurMilitermenyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang dijalani

c. Barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Sertu Timson Sitinjak yang telah dilakukan pemukulan oleh Serda Ujang Susanto (Terdakwa);

b) 1 (satu) lembar tempat kejadian pemukulan terhadap Sertu Timson Sitinjak yang dilakukan oleh Terdakwa

c) 1 (satu) lembar foto kursi chitose warna biru.

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Mei tahun 2021 setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Jln. Saralema Kobakma Kab. Mamberamo Tengah atau di tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa a.n Ujang Susanto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 15/105, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcabareg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 0422/LB dengan pangkat Serda NRP 31050226140385;

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Timson Sitinjak (Saksi-1), Serka Jimi Kevin (Saksi-2) dan Junaedi Sajeng (Saksi-3) serta dari ke-3 (tiga) Saksi tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya memiliki hubungan sebagai atasan dan bawahan saja;

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. M. Sinurat di depan Polres

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Tengah menghadiri acara syukuran pertemuan suku batak kemudian sekira pukul 21.20 WIT Saksi-1 kembali ke Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Sinurat;

d. Bahwa sekira pukul 21.25 WIT, Saksi-1 sampai di depan kios milik Sdr. Riski yang tepatnya berhadapan dengan Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut dan berjalan kaki menuju kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, saat sampai di halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan kantor Koramil Persiapan Mamberamo Tengah dengan pandangan ke arah Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kursi merek Cithose warna biru yang sudah tersusun di depan Pos selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dengan membawa kursi dan langsung memukulkan kursi tersebut ke arah Saksi-1 pada bagian lengan sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke tanah kemudian Serma Junaidi datang dan mengamankan Terdakwa dengan cara memegang pundak Terdakwa dan membawa Terdakwa ke seberang jalan setelah itu datang Sertu Suyono, Serda Sutrio, Serda Budi Tarigan dan Kopda M. Arif langsung ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

e. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 di dalam kamarnya dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara bersalaman setelah itu Terdakwa pergi menuju dapur untuk beristirahat;

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1 pergi menuju Wamena bersama dengan Saksi-2, Serka Dimas, Serda Noval, Serda Manalu, Serda Riyan, Serda Roli dan Letda Arh Johannes Bay menghadap kepada Pasi Intel Kodim 1702/JWY Kapten Inf Abdul Haris dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Mei sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 pergi ke RSUD Wamena untuk berobat setelah selesai Saksi-1 kembali ke Makodim 1702/JWY untuk beristirahat;

g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 tidak pernah mengikuti kegiatan di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah berupa apel pagi dan patroli gabungan di wilayah Kab. Mamberamo Tengah dan tidak ikut melaksanakan kurve dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri;

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami nyeri pada lengan sebelah kiri dan leher sebelah kanan dan saat Terdakwa

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan, Saksi-1 berpangkat Serda (Sersan dua) sedangkan berpangkat Sertu (Sersan satu) sehingga Terdakwa tersebut mengetahui Saksi-1 adalah atasannya; dan

i. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi bersama Mayor Inf Komang, Kapten Inf Abdul Haris, Saksi-2, Serka Dimas, dan Serda Noval pergi menuju Kota Jayapura dengan menggunakan pesawat Citi Link dan sesampainya Saksi-1 pergi ke Mapomdam dan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk di proses hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana sesuai pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/ Cenderawasih berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/ Cenderawasih Nomor : Sprin/272/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 atas nama Yuliana Rosario Yoku, S.H. Mayor Chk (K) NRP 1101002929 0376 Kalakdukbankum Kumdam XVII/ Cenderawasih, Ibnu Salam, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 1101000840 0973 Anglakdukkum Gol. VI Lakdukbankum Kumdam XVII/ Cenderawasih, Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 Anglakbankum Gol. VIII Lakduk bankum Kumdam XVII/ Cendrawasih, Ageng Bisam Nugroho, S.T.Han, S.IP., S.H. Kapten Chk NRP 11110028440289 Anglak bankum Gol. VIII Lakduk bankum Kumdam XVII/ Cendrawasih, Fahmy Farezky, S.H Letda Chk/ 11170023350887 Paurmindukbankum sidukbankum Kumdam XVII/ Cenderawasih, Agustinus Hestu Widagdo, S.H Letda Chk/ 11180011380895 Anglak bankum Gol. VIII Kumdam XVII/ Cenderawasih, Lukman, S.H Serka NRP 21060276060385 Bamin lakdukbankum Kumdam XVII/ Cendrawasih, Agustinus David Oil, S.H Serma/ 21060263270885 Baurminurdal Situud Kumdam XVII/ Cenerawasih dan Habibur rohman, S.H. PNS III-b/ 198108052002121002 Penata Dokpustaka jahar Siundang Kumdam XVII/ Cenderawasih, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Timson Sitinjak Sertu NRP 21100205300288, Saksi-2 atas nama Jimi Kevin Serka NRP 21100130711290 dan Saksi-3 atas nama Junaedi

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajeng Serma NRP 21040221610684 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Timson Sitinjak
Pangkat/NRP : Sertu/21100205300288
Jabatan : Baurpers Satgas BKO Apter Kerangka Kodim Persiapan Mamberamo Tengah
Kesatuan : Rindam XVII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Sampetua, 23 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Kobakma Kab. Mamberamo Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2020 ditugaskan di Pos Persiapan Mamberamo Tengah dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi melaksanakan satgas BKO Apter Kodam XVII/ Cenderawasih di kabupaten Membramo tengah sejak tanggal 18 Juli atas perintah Pangdam XII/Tpr, selanjutnya bersama 49 (empat puluh sembilan) orang anggota menempati Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dan yang tertua saat itu Mayor Inf Komang D.L selaku Pabung Mamberamo Tengah;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi pergi dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. M. Sinurat di depan Polres Mamberamo Tengah menghadiri acara syukuran

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



pertemuan suku batak kemudian sekira pukul 21.20 WIT Saksi kembali ke Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik Sdr. Sinurat.

4. Bahwa sekira pukul 21.25 WIT Saksi sampai di depan kios milik Sdr. Riski yang tepatnya berhadapan dengan Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan berjalan kaki menuju kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah, saat sampai di halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan kantor Koramil Persiapan Mamberamo Tengah dengan pandangan ke arah Saksi tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kursi merek Cithose warna biru yang sudah tersusun di depan Pos selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dengan membawa kursi dan langsung memukulkan kursi tersebut ke arah Saksi pada bagian lengan sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh ke tanah kemudian Serma Junaidi mengamankan Terdakwa dengan cara memegang pundak Terdakwa dan membawa Terdakwa ke seberang jalan setelah itu datang Sertu Suyono, Serda Sutrio, Serda Budi Tarigan dan Kopda M. Arif dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi.

5. Bahwa kemudian Saksi hanya menutup wajah dengan tangan sambil menundukkan badan sampai sempoyongan setelah itu Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi tidak mengetahui orang yang mengeluarkan tembakan tersebut kemudian Pelda Furkon menarik Saksi dan dibawa ke depan kantor dan Saksi duduk di kursi dan pada saat itu datang Serda Sutrio dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Saksi bertanya kepada Serda Sutrio dengan mengatakan "sebenarnya saya salah apa pak, kenapa sampai begini, kalau saya salah saya minta maaf", jawab Serda Sutrio "Natal kemaren kami bantu", setelah itu pelda Furkon kembali membawa Saksi ke dalam ruang kantor dan Saksi mengalami luka pada bagian hidung, luka sobek belakang telinga sebelah kiri dan luka sobek pada kepala dan mengeluarkan darah selanjutnya Pratu Laya membersihkan luka Saksi dengan menggunakan air hangat dan Serda ode Kavid Parluhutan Manalu menutup luka Saksi dengan menggunakan plester kemudian pukul 22.00 WIT saat Saksi terbaring di tempat tidur datang Sertu Suyono, Serda Sutrio dan Kopda M. Arif untuk meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkannya.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami nyeri pada lengan sebelah kiri dan leher sebelah kiri dan Saksi merasakan sakit akibat tindakan tersebut namun masih bisa melakukan pekerjaan maupun aktifitas.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT Saksi pergi menuju Wamena bersama dengan Serka Jimi, Serka Dimas, Serda Noval, Serda Manalu, Serda Riyan, Serda Roli dan Letda Arh Johannes Bay menghadap kepada Pasi Intel Kodim 1702/JWY Kapten Inf Abdul Haris dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi didampingi oleh Serda Roli pergi ke RSUD Wamena untuk berobat setelah selesai Saksi kembali ke Kodim 1702/JWY untuk beristirahat kemudian pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT Saksi kembali ke RSUD Wamena untuk melakukan Visum dan pada tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi mengambil hasil visum tersebut di RSUD Wamena setelah itu sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama Mayor Inf Komang, Kapten Inf Abdul Haris, Serka Jimi, Serka Dimas, dan Serda Noval pergi menuju ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Citi Link dan sesampainya Saksi menuju Ma Pomdam dan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa guna di proses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya. Keterangan Saksi yang disangkal, yaitu:

Bahwa Terdakwa Tidak memukul Saksi-1 menggunakan tangan tetapi melempar saksi-1 dengan kursi dan mengenai bahu dan kepala sebelah kiri saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-1 karena saksi-1 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jimi Kevin
Pangkat/NRP	: Serka/21100130711290
Jabatan	: Bati Intel Satgas BKO Apter Kerangka Kodim Persiapan Mamberamo Tengah
Kesatuan	: Korem 102/Panju Panjung
Tempat, tanggal lahir	: Pangkalan Bun, 23 Desember 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Kobakma Kab. Mamberamo Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2020 dipenampungan Rindam XVII/Cen Ifar Gunung Sentani Kab. Jayapura dalam hubungan dinas

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi melaksanakan satgas BKO Apter Kodam XVII/ Cenderawasih di kabupaten Membramo tengah sejak tanggal 18 Juli atas perintah Pangdam XII/Tpr, selanjutnya bersama 49 (empat puluh sembilan) orang anggota menempati Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dan yang tertua saat itu Mayor Inf Komang D.L selaku Pabung Mamberamo Tengah;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi berada di Kantor Kodim Kerangka Persiapan Mamberamo Tengah melihat beberapa anggota belanja untuk kebutuhan berbuka puasa dan acara open house hari raya idul Fitri serta melaksanakan kurve disekira kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah kemudian Serma Junaidi memerintahkan Saksi dan Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu untuk membantu kegiatan di dapur selanjutnya Saksi bersama Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu pergi menuju ke dapur sesampainya Saksi membantu Kopda Sandiyanto mengupas bawang merah dan bawang putih, tidak lama kemudian Kopda Sandiyanto membanting pisau didepan Saksi dengan mengatakan "Sampeyan bisa tidak kasih tau adik leting sampeyan gak", setelah itu Kopda Sandiyanto berdiri dengan posisi tolak pinggang dan mengatakn "Keluar, ayo berkelahi sama saya..!", dan Saksi hanya diam, mendengar suara keras Kopda Sandiyanto lalu Serma Junaidi masuk ke dalam dapur untu menegurnya namun Kopda Sandiyanto membentak Serma Junaidi dengan mengatakan "Kau Junaidi, kau serma tapi tidak ada wibawa, tidak bisa atur adik leting, tai kau", jawab Serma Junaidi "Sudah pot..sudah, nanti akan saya kasi tau adik leting saya", mendengar ucapan serma Junaidi Kopda Sandiyanto duduk dan meminta maaf kepada Saksi, Serma Junaidi dan dan Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIT Saksi Saksi membantu memasak didapur untuk persiapan berbuka puasa bersama dengan Sertu Ma'ruf, Sertu Erwin, Sertu Suyono, Serda Budi Tarigan, Serda Sutrio, Kopda M. Arif, Kopda Sandiyanto dan Terdakwa sedangkan anggota yang lain menyiapkan tenda, meja dan kursi kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi bersama Serka Dimas, Sertu Riyan, Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu dan serda Noval mendengarkan musik di ruang tengah pos Satgas Apter Mamberamo Tengah dan sekira pukul 20.30 WIT Serda Sutrio datang dan bertanya keberadaan Sertu Sitinjak namun saat itu Sertu Sitinjak tidak berada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi mendengar suara kokangan senjata dari arah depan pintu 1 Pos

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



dan melihat Serda Sutrio mengokang senjata tersebut kemudian Saksi pergi menuju pintu 2 dan mendengar Serda Sutrio berkata kepada Letda Inf Kusmanto selaku Pasi Ops dengan mengatakan "Pasi Ops mana Sitingjak, sampean bisa ngatur adik sampean tidak, kalau tidak bisa mengatur biar saya yang mengatur", dan Letda Inf Kusmanto hanya diam dan tidak menjawab", kemudian Serda Budi Tarigan membentak Serda Ode Kavis Parluhutan Manalu dengan mengatakan "Manalu mana Sitingjak", dijawabnya "sebentar pak saya telephone", jawab Serda Budi Tarigan "telephone-telephone terus dari tadi tidak datang-datang", kemudian Saksi mendengar Kopda Sandiyanto yang masih berada di dalam Pos dengan mengatakan "Keluar....keluar semuanya keluar..", lalu Saksi masuk ke dalam Pos dan mendatanginya dan berkata "Ada apa cong", lalu Kopda Sandiyanto marah dan mendorong Saksi sambil mengatakan "cang-cong cang-cong, nama saya bukan kacong", sampai di depan pintu 2 Pos, setelah itu Kopda Sandiyanto menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali serta menantang Saksi untuk berkelahi namun Saksi tidak menanggapi selanjutnya datang Pelda Furkon dan memerintahkan Saksi untuk masuk ke dalam Pos.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 WIT Kopda Sandiyanto berteriak dengan kata-kata "Sini Jimi keluar, berkelahi dengan saya kalau berani, cang cong cang cong enak sekali kamu panggil saya Kacong, itu untuk panggilan anak kecil, umurmu jauh sama saya..!", lalu Pelda Furkon menahan amarah Kopda Sandiyanto dan menutup pintu 2 Pos dan sekira pukul 21.25 WIT Saksi meminta ijin kepada Pelda Furkon untuk menghadap Pabung a.n Mayor Inf Komang D.L lalu Saksi pergi berjalan menuju kamar Mayor Inf Komang D.L saat tiba di depan kamar tersebut Saksi mendengar keributan dari arah luar pintu 1 Pos dan Saksi melihat Mayor Inf Komang D.L berada di depan pintu 1 Pos kemudian Saksi pergi ke pintu 1 Pos tepatnya di depan Kantor Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Saksi melihat Terdakwa sedang dirangkul/diamankan oleh Serma Junaidi yang ingin melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya datang Sertu Suyono, Serda Budi Tarigan, Serda Sutrio dan Kopda M. Arif dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Sertu Timson Sitingjak dengan cara Serda Sutrio melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal dan menggunakan popor senjata SS1 V1 ke arah kepala Saksi-1, Kopda M. Arif melakukan pemukulan dengan menggunakan laras senjata SS1 V1 ke arah kepala Saksi-1, tidak lama kemudian Serda Sutrio mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan "mau mati kamu Sitingjak", Serda Budi Tarigan melakukan pemukulan menggunakan

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XII/2021



tangan kanan mengepal ke arah Saksi-1 dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan hanya menutup mukanya menggunakan kedua tangannya.

8. Bahwa kemudian datang Pelda Furqon dan langsung meleraikan dan membawa Saksi-1 ke depan Pos serta mendudukannya di kursi, tidak lama kemudian datang Serda Sutrio mendatangi Saksi-1 mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "kamu mau mati Sitinjak, kamu belum pernah melihat orang muria bunuh orang, saya bunuh kamu", dan Saksi-1 mengatakan "saya salah apa sama sampean pak, kalau saya salah saya minta maaf", selanjutnya datang Pelda Furqon meleraikan dan memerintahkan Serda Sutrio pergi dan memerintahkan Saksi-1 masuk ke dalam kantor setelah itu Pratu Cristian Laia membersihkan luka Saksi-1.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 WIT Saksi berjalan menuju pintu 2, saat itu datang Serka Dimas berboncengan dengan Serda Noval dan berhenti di depan pos Saksi mendengar teriakan Serda Sutrio dengan mengatakan "dari mana saja kamu Noval", jawab Serda Noval "saya dengan serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Sertu Wiliam E. D Bang", kemudian Serda Budi Tarigan melakukan pemukulan terhadap Serda Noval dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri, disusul oleh Sertu Erwin memukul Serda Noval menggunakan tangan mengepal ke arah belakang sebelah kiri, setelah itu Serda Noval menangis dan berjalan menuju dalam kantor sambil berteriak "kenapa saya dipukul pak", lalu Serka Dimas menahan Sertu Erwin dan Serda Budi Tarigan sambil mengatakan "kenapa adik saya Noval dipukul..?".

10. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 kembali ke Pos Persiapan Mamberamo Tengah dan sekira pukul 21.45 WIT sampai di depan halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Saksi-1 akan memarkirkan sepeda motor didepan Pos, saat itu Saksi mendengar teriakan Serda Sutriyo dengan kata-kata "dari mana saja kamu Noval", selanjutnya Saksi mendekati Serda Sutriyo dengan mengatakan "Ada apa teriak-teriak pak, Noval sama saya", lalu Saksi-1 juga menjawab yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motornya "Saya dengan serka Dimas diperintahkan Pasiter untuk mencari Serda Wiliam Bang", dan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan ke arah pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "kenapa saya dipukul pak...?", selanjutnya Sertu Erwin memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala belakang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi berusaha meleraikan dengan cara menahan Terdakwa dan Sertu Erwin yang hendak mengikuti Saksi-1 dan Saksi berteriak dengan mengatakan "kenapa Adik saya

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



dipukul..? setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan memukul Saksi dengan tangan mengepal ke arah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "Udah sampeyan diam saja", kemudian Serka Jimi Kevin menahan Terdakwa dengan mengatakan "Apa...sudah...sudah..", selanjutnya sekira pukul 22.20 WIT Serda Sutriyo, Sertu Suyono, dan Kopda M. Arif menemui Saksi, Serka Jimi Kevin, Sertu Timson Sitinjak dan Saksi-1 untuk meminta maaf.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT Saksi bersama Saksi-1, Serka Dimas, Serda Noval dan Letda Arh Johannes Bay serta Serda Roli pergi menuju Ma Kodim 1702/JWY dengan mengendarai mobil Strada Triton sesampainya ditempat tersebut Letda Arh Johannes Bay melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 1700/JWY a.n Kapten Inf Abdul Haris tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Satgas dan saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-1 datang ke Ma Pomdam XVII/Cen dan melaporkan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 guna proses hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Junaedi Sajeng
Pangkat/NRP	: Serma/21040221610684
Jabatan	: Bati Pers Satgas Apter Kerangka Kodim Persiapan Mamberamo Tengah
Kesatuan	: Minvetcaddam III/Siliwangi
Tempat, tanggal lahir	: Makassar, 7 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Bina karya 01/RT 04/RW 18 Desa Jaya Mekar Kec. Pada larang Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2020 saat melaksanakan Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2021

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



sekira pukul 21.00 WIT saat Saksi sedang berada di Pos Satgas Apter bercerita-cerita dengan anggota Satgas lainnya kemudian Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa dari depan Pos Satgas dengan mengatakan "ada apa itu di depan", lalu Saksi melihat ke arah depan jalan dan melihat Terdakwa mengangkat kursi yang akan digunakan untuk memukul Sertu Tomson Sitinjak (Saksi-1) tetapi Saksi langsung mengamankan Terdakwa sehingga tidak terjadi pemukulan tersebut setelah itu Saksi menasehati Terdakwa dengan cara memeluk dan mengusap punggung belakang Terdakwa sambil Saksi mengatakan "Sudah Ujang tenangkan dirimu, sambil Saksi mengusap belakang punggung Terdakwa", dan tidak lama kemudian datang Pelda Furqon dan menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam Pos Satgas Apter setelah itu datang Serda Budi Tarigan dan mengajak Terdakwa untuk duduk di belakang Honai Pos Satgas Apter.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindakan insubordinasi terhadap saksi-1 dalam keadaan sadar atau tidak dipengaruhi minuman keras.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Pasiter (Kapten Chb Edi Susanto) memerintahkan seluruh anggota Satgas Apter berkumpul di dalam Pos selanjutnya Pasiter memberikan pengarahan dan menyampaikan "kejadian ini jangan sampai terulang kembali", setelah selesai memberikan pengarahan seluruh anggota kembali ke tempat masing-masing untuk melaksanakan istirahat malam.

5. Bahwa penyebab Terdakwa akan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 dan kawan-kawannya tidak pernah mengikuti kegiatan di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah berupa apel pagi dan patrol gabungan di wilayah Kab. Mamberamo Tengah dan tidak ikut melaksanakan kurve dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n Ujang Susanto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 15/105, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcabareg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan Kodam II/Sriwijaya sampai saat

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 0422/LB dengan pangkat Serda NRP 31050226140385.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa membabat rumput disekitar Pos Kodim Kerangka Mamberamo Tengah setelah selesai Terdakwa melanjutkan membuat pegangan parang di belakang Pos, setelah itu Terdakwa mendapat perintah dari Mayor Inf I Komang Darma Laksamana selaku Pabung untuk memperbaiki tenda yang berada di Pos selanjutnya sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa membantu Sertu Ma'ruf mengiris daging setelah selesai Terdakwa melakukan pembersihan setelah itu Terdakwa pergi menuju Polres Mamberamo Tengah untuk melakukan buka puasa bersama dan takbiran setelah selesai Terdakwa kembali ke Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dan langsung menuju ke belakang Pos membantu anggota yang lainnya memasak makanan dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa keluar dari dapur pergi menuju depan Pos Kodim untuk menghubungi istri Terdakwa namun saat itu cuaca gerimis sehingga Terdakwa memasukkan kursi merek cithose warna biru yang berada di luar tenda dan saat Terdakwa sedang memasukkan/ menyusun kursi tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 6 sampai 7 Meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "darimana saja tidak pernah pulang ke Pos", Jawab Saksi-1 "ah apa" kemudian Terdakwa mengambil kursi cithose warna biru untuk memukul saksi-1 namun datang Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) menghalangi Terdakwa, sehingga Terdakwa melemparkan kursi tersebut kearah Saksi-1 dan mengenai pundak sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri kemudian Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) mengamankan Terdakwa dan membawa ke tepi jalan.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 di dalam kamarnya kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara bersalaman setelah itu Terdakwa pergi menuju dapur untuk beristirahat di ruang sholat.

5. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pelemparan kursi terhadap saksi-1 dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa emosi terhadap akumulasi sikap saksi-1 selama bertugas di Pos Pesiapan Kodim Mambramo yang sering tidak mengikuti kegiatan di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah berupa apel pagi dan patroli gabungan di wilayah Kab. Mamberamo Tengah, bahkan sering meninggalkan Pos sehingga tugas dan

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



tanggung jawabnya harus digantikan oleh anggota lainnya dan tidak ikut melaksanakan kurve dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri, Terdakwa sudah melaporkan kepada yang tertua di pos namun tidak ada tindak lanjutnya.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui saat melakukan pelemparan kursi terhadap Saksi-1 berpangkat Serda (Sersan dua) atau lebih rendah dari Saksi-1 yang berpangkat Sertu (Sersan satu) dan mengerti Terdakwa adalah bawahan sedangkan Saksi-1 adalah atasannya.

7. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa dan para saksi telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan bertempat di Kantor staf intel 1702/Jayawijaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto Sertu Timson Sitinjak yang telah dilakukan pemukulan oleh Serda Ujang Susanto (Terdakwa);

b. 1 (satu) lembar tempat kejadian pemukulan terhadap Sertu Timson Sitinjak yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto kursi chitose warna biru.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai barang bukti surat huruf a adalah foto yang menunjukkan luka yang diderita oleh Saksi-1 yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Mengenai barang bukti surat huruf b adalah foto lokasi tempat kejadian perkara dimana Terdakwa melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Mengenai barang bukti surat huruf c adalah foto kursi chitose warna biru merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer yang berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dalam persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keterangan Saksi-1

saat sampai di halaman Kodim Persiapan Mamberamo Tengah Saksi-1 melihat Terdakwa berdiri di depan kantor Koramil Persiapan Mamberamo Tengah dengan pandangan ke arah Saksi tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kursi merek Cithose warna biru yang sudah tersusun di depan Pos selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dengan membawa kursi dan langsung memukulkan kursi tersebut ke arah Saksi pada bagian lengan sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh ke tanah

- Bahwa sangkalan Terdakwa adalah Terdakwa tidak memukul Saksi-1 menggunakan kursi chitose warna biru tetapi Terdakwa melemparkan kursi tersebut ke arah saksi-1 dan mengenai bagian lengan sebelah kiri dan leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, karena ketika Terdakwa hendak memukul dengan kursi dihalangi saksi-3 kemudian Kursi tersebut dilempar Terdakwa ke arah saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-1 karena saksi-1 tidak hadir dipersidangan namun atas keterangan saksi-3 dibawah sumpah menerangkan:

Keterangan Saksi-3

Saksi-3 melihat ke arah depan jalan dan melihat Terdakwa mengangkat kursi yang akan digunakan untuk memukul Sertu Tomson Sitingak (Saksi-1) tetapi Saksi langsung mengamankan Terdakwa sehingga tidak terjadi pemukulan tersebut setelah itu Saksi menasehati Terdakwa dengan cara memeluk dan mengusap punggung belakang Terdakwa sambil Saksi mengatakan "Sudah Ujang tenangkan dirimu, sambil Saksi mengusap belakang punggung Terdakwa",

Bahwa atas Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 mengenai cara Terdakwa bukan memukul tetapi melempar dengan kursi chitose warna biru bagian lengan sebelah kiri dan leher sebelah kiri dike arah belakang kepala saksi-1 karena pada saat hendak memukul dengan kursi namun dihalangi oleh saksi-3 sehingga kursi dilempar oleh terdakwa ke arah saksi-1 sehingga tidak terjadi pemukulan namun melempar kursi dibenarkan oleh keterangan saksi-3. Pada dasarnya ada upaya Terdakwa untuk menjelaskan cara Terdakwa melakukan tindak pidana kepada saksi-1. kesesuaian keterangan saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah dan sangkalan Terdakwa dan keyakinan Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Ujang Susanto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 15/105, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcabareg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 0422/LB dengan pangkat Serda NRP 31050226140385.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1132/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Timson Sitinjak (Saksi-1), Serka Jimi Kevin (Saksi-2) dan Junaedi Sajeng (Saksi-3) serta dari ke-3 (tiga) Saksi tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya memiliki hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. M. Sinurat di depan Polres Mamberamo Tengah menghadiri acara syukuran pertemuan suku batak kemudian sekira pukul 21.20 WIT Saksi-1 kembali ke Pos Kodim Persiapan Mamberamo

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Sinurat.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa keluar dari dapur pergi menuju depan Pos Kodim untuk menghubungi istri Terdakwa namun saat itu cuaca gerimis sehingga Terdakwa memasukkan kursi merek cithose warna biru yang bearda di luar tenda dan saat Terdakwa sedang memasukkan/ menyusun kursi tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 dengan jarak kurang lebin 6 sampai 7 Meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "darimana saja tidak pernah pulang ke Pos", Jawab Saksi-1 "ah apa" kemudian Terdakwa mengambil kursi chitose warna biru untuk memukul saksi-1 namun datang Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) menghalangi Terdakwa, sehingga Terdakwa melemparkan kursi tersebut kearah Saksi-1 dan mengenai pundak sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri kemudian Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) mengamankan Terdakwa dan membawa ke tepi jalan.

6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 di dalam kamarnya dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara bersalaman setelah itu Terdakwa pergi menuju dapur untuk beristirahat.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-1 pergi menuju Wamena bersama dengan Saksi-2, Serka Dimas, Serda Noval, Serda Manalu, Serda Riyan, Serda Roli dan Letda Arh Johannes Bay menghadap kepada Pasi Intel Kodim 1702/JWY Kapten Inf Abdul Haris dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Mei sekira pukul 10.00 WIT Saksi-1 pergi ke RSUD Wamena untuk berobat setelah selesai Saksi-1 kembali ke Makodim 1702/JWY untuk beristirat.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa emosi terhadap akumulasi sikap saksi-1 selama bertugas di Pos Pesiapan Kodim Mambramo yang sering tidak mengikuti kegiatan di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah berupa apel pagi dan patroli gabungan di wilayah Kab. Mamberamo Tengah, bahkan sering meninggalkan Pos sehingga tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh anggota lainnya dan tidak ikut melaksanakan kurve dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri, Terdakwa sudah melaporkan kepada yang tertua di pos namun tidak ada tindak lanjutnya.

8. Bahwa benar akibat pelemparan kursi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mengalami nyeri pada lengan sebelah kiri dan leher sebelah kanan.

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi bersama Mayor Inf Komang, Kapten Inf Abdul Haris, Saksi-2, Serka Dimas, dan Serda Noval pergi menuju Kota Jayapura dengan menggunakan pesawat Citi Link dan sesampainya Saksi-1 pergi ke Mapomdam dan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk di proses hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berpangkat Serda (Sersan dua) atau lebih rendah dari Saksi-1 yang berpangkat Sertu (Sersan satu) dan mengerti Terdakwa adalah bawahan sedangkan Saksi-1 adalah atasannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Unsur kedua : " Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan suatu pekerjaan dinas”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : ”Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Ujang Susanto menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed 15/105, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Dikcabareg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam II/Sriwijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 0422/LB dengan pangkat Serda NRP 31050226140385.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1132/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan atribut TNI AD lengkap layaknya seorang Militer dengan pangkat Serda.

4. Bahwa benar selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang sengaja dengan tindakan nyata".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya)

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah tindakan Materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi kekerasan tersebut dengan melakukan suatu realisasi atas tindakan seorang atasan terhadap diri sendiri dengan kekuatan yang setidak-tidaknya untuk mengimbangi atasan tersebut tindakan nyata dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat (kwood), perbuatan jahat tidak harus menggunakan suatu tenaga tergantung pada bentuk ancaman tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Timson Sitinjak (Saksi-1), Serka Jimi Kevin (Saksi-2) dan Junaedi Sajeng (Saksi-3) serta dari ke-3 (tiga) Saksi tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya memiliki hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIT, Saksi pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah Sdr. M. Sinurat di depan Polres Mamberamo Tengah menghadiri acara syukuran pertemuan suku batak kemudian sekira pukul 21.20 WIT Saksi-1 kembali ke Pos Kodim Persiapan Mamberamo Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Sdr. Sinurat.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa keluar dari dapur pergi menuju depan Pos Kodim untuk menghubungi istri Terdakwa namun saat itu cuaca gerimis sehingga Terdakwa memasukkan kursi merek

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



cithose warna biru yang bearda di luar tenda dan saat Terdakwa sedang memasukkan/ menyusun kursi tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 dengan jarak kurang lebin 6 sampai 7 Meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "darimana saja tidak pernah pulang ke Pos", Jawab Saksi-1 "ah apa" kemudian Terdakwa mengambil kursi chitose warna biru untuk memukul saksi-1 namun datang Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) menghalangi Terdakwa, sehingga Terdakwa melemparkan kursi tersebut kearah Saksi-1 dan mengenai pundak sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri kemudian Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) mengamankan Terdakwa dan membawa ke tepi jalan.

4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 di dalam kamarnya dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara bersalaman setelah itu Terdakwa pergi menuju dapur untuk beristirahat.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa emosi terhadap akumulasi sikap saksi-1 selama bertugas di Pos Pesiapan Kodim Mambramo yang sering tidak mengikuti kegiatan di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah berupa apel pagi dan patroli gabungan di wilayah Kab. Mamberamo Tengah, bahkan sering meninggalkan Pos sehingga tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh anggota lainnya dan tidak ikut melaksanakan kurve dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri, Terdakwa sudah melaporkan kepada yang tertua di pos namun tidak ada tindak lanjutnya.

6. Bahwa benar akibat pelemparan kursi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mengalami nyeri pada lengan sebelah kiri dan leher sebelah kanan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua " Yang sengaja dengan tindakan nyata" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Bahwa unsur ketiga dalam unsur ini merupakan delik alternatif sehingga majelis hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu menyerang atasan.

Dengan tindakan nyata menyerang seorang

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



atasan, melawannya dengan kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah tindakan Materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi kekerasan tersebut dengan melakukan suatu realisasi atas tindakan seorang atasan terhadap diri sendiri dengan kekuatan yang setidak-tidaknya untuk mengimbangi atasan tersebut tindakan nyata dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat (kwood), perbuatan jahat tidak harus menggunakan suatu tenaga tergantung pada bentuk ancaman tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Timson Sitinjak (Saksi-1), Serka Jimi Kevin (Saksi-2) dan Junaedi Sajeng (Saksi-3) serta dari ke-3 (tiga) Saksi tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya memiliki hubungan sebagai atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa keluar dari dapur pergi menuju depan Pos Kodim untuk menghubungi istri Terdakwa namun saat itu cuaca gerimis sehingga Terdakwa memasukkan kursi merek cithose warna biru yang bearda di luar tenda dan saat Terdakwa sedang memasukkan/ menyusun kursi tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 dengan jarak kurang lebin 6 sampai 7 Meter dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "darimana saja tidak pernah pulang ke Pos", Jawab Saksi-1 "ah apa" kemudian Terdakwa mengambil kursi chitose warna biru untuk memukul saksi-1 namun datang Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) menghalangi Terdakwa, sehingga Terdakwa melemparkan kursi tersebut kearah Saksi-1 dan mengenai pundak sebelah kiri dan bagian kepala sebelah kiri kemudian Serma Junaidi Sajeng (Saksi-3) mengamankan Terdakwa dan membawa ke tepi jalan.
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui Saksi-1 di dalam kamarnya dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dengan cara bersalaman setelah itu Terdakwa pergi menuju dapur untuk

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XII/2021



beristirahat.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pelemparan kursi terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa emosi terhadap akumulasi sikap saksi-1 selama bertugas di Pos Pesiapan Kodim Mambramo yang sering tidak mengikuti kegiatan di Pos Satgas Apter Kodim Persiapan Mamberamo Tengah berupa apel pagi dan patroli gabungan di wilayah Kab. Mamberamo Tengah, bahkan sering meninggalkan Pos sehingga tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh anggota lainnya dan tidak ikut melaksanakan kurve dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri, Terdakwa sudah melaporkan kepada yang tertua di pos namun tidak ada tindak lanjutnya.

5. Bahwa benar akibat pelemparan kursi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mengalami nyeri pada lengan sebelah kiri dan leher sebelah kanan.

6. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berpangkat Serda (Sersan dua) atau lebih rendah dari Saksi-1 yang berpangkat Sertu (Sersan satu) dan mengerti Terdakwa adalah bawahan sedangkan Saksi-1 adalah atasannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan,". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi yang sudah terakumulasi sejak lama, yang kemudian emosi tersebut meledak ketika ada pemicu yaitu Saksi-1 yang datang dalam keadaan mabuk sedangkan pos sedang menyiapkan acara idul fitri.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota militer perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang karena sebagai seorang anggota militer sudah seharusnya dan wajib untuk patuh kepada atasan, dan apabila ada permasalahan seharusnya dilaporkan kepada atasan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melempar kursi ke saksi-1, saksi-1 mengalami mengalami nyeri pada lengan sebelah kiri dan leher sebelah kanan dan tujuan atau tugas pokok sebagai aparat territorial Kodim Persiapan Mamberamo Tengah tidak tercapai.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena adanya perasaan tidak puas karena ada personil yang sering tidak melakukan tugas jaga serambi maupun kegiatan harian lainnya namun tidak diberikan tindakan yang tegas oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun Disiplin.
4. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu:
 - a. Tahun 2013-2014 Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Barat
 - b. Tahun 2020-2021 Satgas BKO Apter Kodam XVII/Cenderawasih Kabupaten Mamberamo Tengah.
5. Permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah diselesaikan secara kekeluarga di Kantor Staf Intel Kodim 1702/Jayawijaya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan Sertu Suyono, Serda Budi Tarigan, Serda Sutrio dan Kopda M. Arif dan bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas sebagai satgas aparat territorial di Kodim Persiapan Mamberamo Tengah sampai dengan bulan Juli 2021 namun karena adanya permasalahan tersebut Terdakwa BP di staf Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih, yang secara tidak langsung hal tersebut merupakan sanksi bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan asal dan berkumpul dengan keluarga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan pidana bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pemidanaan tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer tersebut setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun Terdakwa dan keluarganya apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu di maksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula bagi atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Sertu Timson Sitinjak yang telah dilakukan pemukulan oleh Serda Ujang Susanto (Terdakwa);
- 1 (satu) lembar tempat kejadian pemukulan terhadap Sertu Timson Sitinjak yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto kursi chitose warna biru.

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 106 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14.a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ujang Susanto, Serda NRP 31050226140385 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Sertu Timson Sitinjak yang telah dilakukan pemukulan oleh Serda Ujang Susanto (Terdakwa).
 - b. 1 (satu) lembar tempat kejadian pemukulan terhadap Sertu Timson Sitinjak yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto kursi chitose warna biru.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 sebagai Hakim Ketua dan Arif Sudibya, S.H. Letkol Chk NRP 11010036380878 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letkol Chk NRP 11990005790771, Penasihat Hukum Habibur rohman, S.H. PNS III-b/198108052002121002, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol ChkNRP 111010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor : 235-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)